

**MATERI
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

**MATERI
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk



MATA ACARA

1

Persetujuan pelaksanaan reklamasi kawasan Ancol seluas 65 hektare berdasarkan ijin Pelaksanaan Reklamasi yang telah diperoleh Perseroan sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang berlaku, dapat dilakukan melalui Kerjasama Kemitraan Strategis, “*Turn Key Project*”, Sumber Pendanaan Internal Perseroan, Sumber Pendanaan Publik (*right issue*, obligasi, sumber pendanaan publik lainnya), serta Sumber Pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, baik dalam negeri maupun luar negeri serta sumber pendanaan lainnya sesuai dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

2

Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA I

Perseroan telah siap melaksanakan reklamasi Kawasan Ancol seluas 65 hektar berdasarkan perizinan reklamasi yang telah diperoleh Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, untuk itu selanjutnya Perseroan mengajukan permohonan persetujuan RUPS untuk melaksanakan reklamasi Kawasan Ancol seluas 65 hektar tersebut yang dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan strategis, “*Turn Key Project*”, sumber pendanaan internal perseroan, sumber pendanaan publik (*right issue*, obligasi, sumber pendanaan publik lainnya), serta sumber pendanaan dari lembaga keuangan bank atau non bank, baik dalam negeri maupun luar negeri serta sumber pendanaan lainnya sesuai dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Adapun perizinan reklamasi yang telah diperoleh Perseroan yaitu:

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 13092310513100010 tanggal 13 September 2023;
- b. Persetujuan Lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/K.1/31/72.05.1003.12.W.h/1/TM.14.00/e/2025 tanggal 6 Februari 2025; dan
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi nomor PB-UMKU: 912011502298100020002 tanggal 1 Juli 2025.

PENJELASAN MATA ACARA II

Perseroan mengajukan usulan perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan dan/atau Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.